



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan serta dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas dan kinerja pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
9. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Nomor 192, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 148);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PELAKSANAAN HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Walikota adalah Walikota Kota Tidore Kepulauan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
9. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat kedinasan;
10. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, serta Anggota DPRD;
11. Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna;
12. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus;
13. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
14. Tunjangan reses adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
15. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan

perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

16. Belanja Penunjang Operasional selanjutnya disingkat BPO Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari

BAB II PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan anggota DPRD dibebankan pada APBD Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD;
 - b. penghasilan yang pajaknya dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. uang paket;
 - e. tunjangan jabatan;
 - f. tunjangan alat kelengkapan; dan
 - g. tunjangan alat kelengkapan lain.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. tunjangan komunikasi Intensif; dan
 - b. tunjangan Reses.
- (5) Pembebanan Pajak Penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan.

- (2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Walikota Tidore Kepulauan.
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang diterima pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Uang paket sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf d, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan kehormatan atau alat kelengkapan lain.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan:
 - a. Ketua DPRD sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 5 % (lima persen);
 - c. Sekretaris DPRD sebesar 4 % (empat persen); dan

d. Anggota DPRD sebesar 3 % (tiga persen);
dari uang representasi Ketua DPRD.

(3) Tunjangan alat kelengkapan lain, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 8

(1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

(2) Tunjangan rekes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b diberikan setiap melaksanakan rekes kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

(3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan rekes diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang dan rendah.

(4) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

(5) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah ditambah dengan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

(6) Belanja pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

- (7) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan resek dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah :
- a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
 - b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali;
 - c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;
- dari uang representasi Ketua DPRD.
- (8) Dasar pertimbangan perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (9) Perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (10) Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah kabupaten/kota dikelompokkan sebagai berikut:
- a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
 - b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
 - c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

BAB III

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 9

- (1) Kepada Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah negara beserta perlengkapannya dan masing-masing 1 (satu) kendaraan dinas jabatan.
- (2) Kepada Anggota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah negara beserta perlengkapannya.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan Kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, serta rumah negara bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (4) tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa uang sewa rumah dan uang sewa kendaraan/transportasi yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum memperoleh rumah negara.
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan DPRD yang belum memperoleh kendaraan dinas jabatan.
- (4) Anggota DPRD yang telah memperoleh kendaraan dinas tidak mendapatkan tunjangan transportasi.
- (5) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sewa rumah yang berlaku umum tidak termasuk meubeler, biaya listrik, air, gas dan telepon.

- (6) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tunjangan transportasi yang diberikan tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (7) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi ditetapkan setiap tahunnya dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan dalam APBD Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan setiap bulan setelah dianggarkan dalam APBD terhitung sejak APBD tersebut ditetapkan.
- (3) Apabila tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi dianggarkan dalam Perubahan APBD, maka pembayaran dilakukan terhitung sejak Perubahan APBD ditetapkan.

Pasal 12

Tata cara pertanggungjawaban dan pengawasan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diatur sesuai ketentuan Perundang-undangan.

BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 13

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
 - a. program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.

- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
 2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
 3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;dari uang representasi Ketua DPRD;
 - b. wakil ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 - (1) tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
 - (2) sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
 - (3) rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;dari uang representasi wakil ketua DPRD.
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

BAB V PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Sekretaris DPRD menyusun anggaran penghasilan, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi dan dana operasional Pimpinan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
- (2) Anggaran penghasilan pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam belanja tidak langsung yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan.
- (3) Anggaran tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan dianggarkan pada RKA-SKPD Sekretariat DPRD dalam belanja tidak langsung yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan, rincian obyek belanja tunjangan transportasi dan/atau tunjangan perumahan.
- (4) Dana Operasional Pimpinan DPRD dianggarkan dalam RKA-SKPD Sekretariat DPRD dalam belanja tidak langsung yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan, rincian obyek belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD.

Pasal 17

- (1) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan penghasilan, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi dan dana operasional Pimpinan DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan penghasilan, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi dan dana operasional Pimpinan DPRD.

- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulannya dengan memperhatikan ketentuan penganggaran gaji ke-13 dan gaji ke-14.
- (4) Pencairan dana operasional Pimpinan DPRD setiap bulannya dilakukan dalam 2 tahap sebagaimana ketentuan pada Pasal 15 ayat (4).
- (5) Surat Perintah Membayar dari Sekretaris DPRD diajukan kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan:
 - a. kuitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang; dan
 - b. Selain persyaratan pada ayat (5) huruf a, dana operasional Pimpinan DPRD dilampirkan dengan pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (6) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD.
- (3) Rincian penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/Kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 26 Agustus 2017

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 26 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN



M. THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTATIDORE KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR 430.